



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di wilayah Kabupaten Karimun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi kepala desa yang telah habis masa jabatannya.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang.
- (4) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang Pertama dilaksanakan pada tahun 2016, Gelombang Kedua dilaksanakan pada tahun 2018 dan Gelombang Ketiga dilaksanakan pada tahun 2021.
- (6) Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari setiap tahapan pemilihan yang meliputi:
 - a. Persiapan, meliputi:
 1. Persiapan dan pembentukan panitia; dan
 2. Pendaftaran pemilih.
 - b. Pencalonan, meliputi:
 1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 3. Penetapan Calon Kepala Desa;
 4. Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 5. Pelaksanaan kampanye.

- c. Pemungutan Suara, meliputi:
 - 1. Pemungutan; dan
 - 2. Penghitungan suara.
- d. Penetapan, meliputi:
 - 1. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - 2. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf t, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana setiap tahapan kegiatan pemilihan kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
 - d. melakukan penjangkaran bakal calon kepala desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - f. melakukan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - g. melaksanakan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. mengajukan permohonan seleksi bakal calon kepala desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - i. menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - j. melakukan undian nomor urut calon kepala desa;
 - k. menetapkan dan mengumumkan nama calon kepala desa;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - n. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. melaksanakan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - s. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
 - t. membentuk KPPS dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o, maka Ketua Panitia Pemilihan menetapkan Petugas KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan;
- (2) Ketua Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota Panitia Pemilihan, sedangkan anggota Petugas KPPS berasal dari masyarakat;
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tugas pokok Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas keamanan untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer, dan Satpol PP.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Tim Fasilitasi Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Sumber pembiayaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Pengadaan kotak suara;
 - c. Pengadaan perlengkapan dan peralatan lain yang diperlukan; dan
 - d. Honorarium panitia pemilihan kepala desa.

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi kepala desa dan/atau penjabat kepala desa yang telah habis masa jabatannya.

(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karimun.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap penduduk desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

9. Ketentuan Pasal 18 angka 1 (satu) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berisi:
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - h. pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa;
 - i. pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diketahui oleh Camat bagi kepala desa dan/atau penjabat kepala desa.
2. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Karimun;
 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari dokter RSUD Kabupaten Karimun dan atau puskesmas setempat;
 7. dihapus;
 8. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 9. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 10. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 11. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna biru;
 12. Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas penilaian pada 3 (tiga) variabel utama yang terdiri dari:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia

- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor nilai 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima); dan
 - e. Pascasarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - c. usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (6) Hasil penjumlahan atas penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor/balai desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (7) Hasil penjumlahan dan pengambilan 5 (lima) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang memiliki jumlah total nilai yang sama di urutan 5 (lima) terendah, akan diputuskan melalui jumlah nilai tertinggi sesuai dengan urutan kriteria penilaian berdasarkan ayat (2).
- (9) Apabila skor nilai sebagaimana pada ayat (8) masih sama maka panitia pemilihan melaksanakan seleksi tertulis.
- (10) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan yang disusun oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (11) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara.

11. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor Urut Calon Kepala Desa bersifat tetap dan sebagai dasar Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa mengundurkan diri dan menyisakan satu orang calon kepala desa, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati.

13. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

14. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D, Pasal 53E, Pasal 53F, dan Pasal 53G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 53B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a angka 1, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 53C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. larangan melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 53D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c angka 1 (satu), dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa disampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 53E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A sampai dengan Pasal 53D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Fasilitasi Kabupaten atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Fasilitasi Kabupaten atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 53F

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Tim Fasilitasi Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 53G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

15. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun melalui Musyawarah Desa.
 - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
 - (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
16. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C dan Pasal 63D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 63B

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A ayat (3) melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. usia.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 63C

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Camat menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui OPD yang membidangi pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan Kepala Desa.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

17. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;

- c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - f. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota;
 - g. Unsur Kepolisian Resor sebagai Anggota;
 - h. Unsur Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
 - i. Unsur Komando Distrik Militer sebagai Anggota;
 - j. Unsur Inspektorat Daerah sebagai Anggota;
 - k. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
 - l. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - m. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;
 - n. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
 - o. Unsur Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - p. Unsur Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa sebagai Anggota;
 - q. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten sebagai Anggota.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kecamatan, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur Komando Rayon Militer sebagai Anggota;
 - d. Unsur Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
 - e. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan;
 - f. Unsur Tokoh Masyarakat sebagai Anggota.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - d. memfasilitasi dan memantau Panitia Pemilihan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPTam, dan DPT;
 - e. memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;


- f. memfasilitasi dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- g. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
- h. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh Panitia Pemilihan di wilayah kerjanya;
- i. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Maret 2021


BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 16